



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATANSILAUT

Jl.Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249, Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, **25674**

Laman <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id>. Pos-el kecamatanxilaut15@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 800.1.5/15/CS/2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

CAMAT SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Silaut Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Silaut
Pada tanggal : 21 Maret 2025
Camat Silaut



AFLIZEN, S. Sos.

Penata Tk. I / III d

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800.1.5/15/CS/2025
 TANGGAL : 21 Maret 2025
 TENTANG : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KANTOR CAMAT SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(9)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Indek Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah Kab. Pessel	A (81,0)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\sum \text{Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\sum \text{Unsur yang Terisi}} \times 100\%$	87
			Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	Nilai Hasil Kematangan Inovasi Kecamatan dari aplikasi iga2022.silaut.kebuupaten.pesisir.selatan	89
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari.	Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik	$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$	75%
				Angka Kemiskinan Ekstrim	$\frac{\sum \text{KK Penduduk Miskin}}{\sum \text{Keluarga Penerima Manfaat}} \times 100\%$	0%
				Prevalensi Stunting (Eppgbm)	$\frac{\sum \text{Balita Stunting}}{\sum \text{Balita yang diukur}} \times 100\%$	5%
2.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman Tenram dan Dinamis	Indeks Kebahagiaan masyarakat	Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Persentase konflik yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$	82%

I. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Agar seluruh stakeholder Kecamatan Silaut memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Kecamatan Silaut tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	:	Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	:	Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Daerah
Penanggung jawab	:	Kecamatan Silaut

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Formulasi	:	$\frac{\sum \text{Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\sum \text{Unsur yang Terisi}} \times 100\%$
Sumber data	:	Laporan Kasi Pelayanan
Penanggung jawab	:	Kecamatan Silaut

3. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	:	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	:	Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung jawab	:	Kecamatan Silaut

4. Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi dan Kinerja Baik

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan persentase Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik.

Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\sum \text{Seluruh Nagari}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Kasi Pemerintahan
Penanggung jawab : Kecamatan Silaut

5. Prevalensi Stunting (Eppgbm)

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan persentase penderita stunting
Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Balita Stunting}}{\sum \text{Balita Yang Diukur}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Kasi Kesejahteraan Sosial
Penanggung jawab : Kecamatan Silaut

6. Angka Kemiskinan Ekstrim

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan persentase Angka Kemiskinan Ekstrim

Formulasi :
$$\frac{\sum \text{KK Penduduk Miskin}}{\sum \text{Keluarga Penerima Manfaat}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Kasi Kesejahteraan Sosial
Penanggung jawab : Kecamatan Silaut

7. Persentase konflik yang diselesaikan

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional : Merupakan persentase konflik yang dapat diselesaikan

Formulasi :
$$\frac{\sum \text{Konflik yang diselesaikan}}{\sum \text{Konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Sumber data : Laporan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penanggung jawab : Kecamatan Silaut

Ditetapkan di : Silaut
Pada tanggal : 21 Maret 2025
Camat Silaut

